

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2009

UU No. 28 , LN 2009 / No. 130 , TLN . NO. 5049 . LL : 92 HLM

UNDANG – UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah , pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Setiap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang - Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A.

- Dalam Undang – Undang ini diatur tentang : Ketentuan umum terkait Pajak dan Retribusi Daerah, jenis pajak, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagi hasil pajak provinsi, penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak, tata cara pemungutan, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, objek dan golongan retribusi, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, jenis rincian objek dan kriteria retribusi, tata cara penghitungan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi, pengawasan dan pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, tata cara pemungutan pemanfaatan, keberatan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup,

CATATAN : - Undang- undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010
- Peraturan pelaksana atas Undang- Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang – Undang ini diundangkan
- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- Penjelasan : 32 hlm